



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG DUA**

Jalan Poros Talang sari, Nagari Lunang Dua, Kec Lunang Kode Pos 2567
Email, nlunangdua@gmail.com Websete, <http://lunangdua.nagari.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG DUA

NOOMOR :141/ 11 /Kpts/N-LD/I-2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA

WALI NAGARI LUNANG DUA

- Menimbang :
- a Bahwa Program Bina Keluarga Lansia sebagai bagian dari program Keluarga Berencana nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang Tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang lansia dengan sebaik baiknya gua mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia manusia berkualitas dan setiap keluarga
 - b Bahwa untuk pembentukan pembinaan keluarga lansia di Nagari Lunang Dua telah di adakan musyawarah pemilihan Pengurus Bina Keluarga Lansia oleh kelompok ibu ibu setmpat pada tanggal 2019
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan wali Nagari Lunang Dua .
- Mengingat :
- 1 Undang undang nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemastarakatan .
 - 2. Undang undang nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan KePendudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera .
 - 3 Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional .
 - 4 Undang undang nnomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009) Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan .Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagarii

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Membentuk Kelommmpok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) Priode Tahun 2019 . Berkedudukan di Kampung Sidomulyo Nagari Lunang Dua , Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir selatan, dengan susunan Kepengurusan sebagai mana tercantum dalam surat Keputusan ini .

KEDUA : Tujuan membentuk Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) , untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Orang Tua dalam membimbing para lanjut usia, dan tugas pengurus Bina Keluarga Lansia adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Pemerintahan Nagari Lunang dua dalam menyelenggarakan , program KB dan Kesehatan BKL .
- b. Mengadakan acara berkala 6 bulan sekali untuk sasaran yang mempunyai Lanjut Usia dalam tanggungan / Mandiri .
- c. Memberikan Penyuluhan dan bimbingan Kepada Keluarga sasaran dan melakukan kegiatan Integrasi dengan kegiatan POSYANDU dan Program Kesehatan lainnya .
- d. Melakukan Pencatatan Kegiatan pendataan di lingkup wilayah kerja dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah dan Instansi terkait .
- e. Melakukan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) .

KETIGA :

Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Lunang Dua setiap Tahun Anggaran nya dan sektor lainnya yang sah .

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan Di : Lunang Dua

Pada tanggal : 07 Januari 2019

Wali Nagari Lunang dua



Tembusan Kepada Yth :

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten di Painan
2. Bapak Kepala BPM, PM, KB, dan PPr , Kabupaten di Painan
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan di Painan
4. Bapak Camat Lunang di Tanjung Beringin
5. Sdr Ketua Bamus Nagari Lunang Dua di Tempat
6. Arsip

LAMPIRAN :KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG DUA

NOMOR :141/ 11/Kpts/N-LD/I-2019

TANGGAL : 07 Januari 2019

PERIHAL :Pengangkatan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL)

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	
1	EVA PURWANTI	Ketua	Kp Mekar Sari	
2	SAERAH	Anggota	Kp Sidomulyo	
3	SRIANI	Anggota	Kp Wungu rejo	
4	ERAWATI	Anggota	Kp Mekar Jaya	

Wali Nagari Lunang Dua



(SATIMAN)